



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AMAN RAGA MUSTIHWITO BIN SUGIANTO;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 7 Maret 1991;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tete RT.002/RW.002 Desa Jatireggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan (sesuai KTP NIK 3578020703910002) atau tinggal di Dusun Kuro RT.001/RW.001 Desa Kuro Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 29 September 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARIS ARIANTO, S.H., Dkk, Para Advokat dan Penasihat Hukum LABH AL BANNA/Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM berkantor di Grand Bunnder 2 Kav 42 Gresik dan di Jl. Veteran 55C Lamongan, berdasarkan surat Penetapan Nomor: 210/Pid.Sus/2025/PN Lmg. tanggal 9 Juli 2025;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 2 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 2 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMAN RAGA MUSTIHWITO Bin SUGIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMAN RAGA MUSTIHWITO Bin SUGIANTO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) poket sabu dengan berat bersih 6,935 (enam koma sembilan tiga lima) gram.
- 1 (satu) buah waring warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak rokok coklat.
- 2 (dua) buah sendok dari sedotan berwarna hitam dan putih.
- 1 (satu) bungkus paketan warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan warna silver.
- 2 (dua) pack plastik klip.
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau.
- 1 (satu) buah sendok dari sedotan warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP VIVO dengan nomor simcard 082146785304 dan 083172084624;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa AMAN RAGA MUSTIHWITO BIN SUGIANTO pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan maret 2025 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dsn Kuro Rt 001 Rw 001 Desa Kuro Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman beratnya 5 (lima) gram ", yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Januari 2025 terdakwa menghubungi sdr. ANDIK (DPO) untuk menanyakan pekerjaan namun sdr. ANDIK (DPO) malah menawarkan kepada terdakwa untuk berjualan Narkotika jenis sabu dengan harga sabu dari sdr. ANDIK (DPO) sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. ANDIK (DPO) memberikan modal sabu kepada terdakwa sebanyak 3 gram, atas tawaran tersebut terdakwa setuju lalu diberikan sdr. ANDIK (DPO) aplikasi DANA atas nama ZIDAN untuk mentransfer pembayaran sabu tersebut. Setelah itu terdakwa mentransferkan uang pembayaran sabu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk kekurangannya akan terdakwa bayarkan setelah sabu habis terjual. Selanjutnya pada hari Senin tanggal

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Januari 2025 terdakwa mendapat kabar dari sdr. ANDIK (DPO) untuk pergi ke Surabaya guna mengambil bahan atau Narkotika jenis sabu sebanyak 3 gram di Jalan Ngagel Jaya Surabaya tepatnya di tempat pembuangan sampah tepi sungai dibawah pohon. Setelah itu terdakwa pergi ke lokasi tersebut untuk mengambil sabu lalu membawa sabu pulang ke rumahnya alamat Dsn Kuro Rt 001 Rw 001 Ds Kuro Kec Karangbinangun Kab Lamongan.

- Sesampainya di rumah terdakwa alamat Dsn Kuro Rt 001 Rw 001 Ds Kuro Kec Karangbinangun Kab Lamongan, terdakwa membagi atau memecah sabu menjadi beberapa poket untuk dijual kembali dengan harga Rp.200.000,- sampai dengan Rp.300.000,- perpoketnya. Dan dari penjualan sabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000 per gramnya hingga kemudian pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu dari ANDIK (DPO) sebanyak 10 gram di Jalan Ngagel Jaya Surabaya tepatnya di tempat pembuangan sampah tepi sungai yang dibungkus dengan isolasi warna hitam, dimana sebelumnya sabu tersebut telah dibeli terdakwa dari sdr. ANDIK (DPO) dengan mentransferkan uang pembayaran sabu sebesar Rp.4.300.000,-, setelah itu terdakwa membawa sabu tersebut pulang ke rumahnya alamat Dsn Kuro Rt 001 Rw 001 Ds Kuro Kec Karangbinangun Kab Lamongan dan diambil sebanyak 2 poket setengahan lalu dijual dengan harga Rp 650.000,- selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2025 terdakwa menjual sabu dengan paket setengah dan paket supra dengan harga Rp 350.000,- sebanyak 2 (dua) poket. Kemudian pada tanggal 19 Maret 2025 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa membagi/memecah sabu sebanyak 12 poket untuk dijual kembali dengan harga Rp.200.000,- sampai dengan Rp.300.000,- setelah selesai membagi sabu, sabu tersebut terdakwa simpan di kotak rokok warna coklat lalu disembuyikan didalam waring warna hitam, sedangkan sisannya terdakwa simpan dalam kotak plastic warna hijau lalu dimasukkan dalam spon sofa yang ada didalam gudang rumah Dsn Kuro Rt 001 Rw 001 Ds Kuro Kec Karangbinangun Kab Lamongan.

- Bahwa selama 3 bulan dari bulan Januari 2025 hingga bulan Maret 2025 terdakwa telah membeli, menerima Narkotika jenis sabu dari sdr. ANDIK (DPO) untuk dijual kembali sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pertama pada tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 14.17 wib terdakwa menerima, mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 3 gram ditempat ranjauan yakni di tempat pembuangan sampah Jalan Ngagel Jaya Surabaya;
 - b. Kedua pada tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 14.30 wib terdakwa menerima, mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 3 gram ditempat ranjauan yakni daerah Semolowaru Surabaya ditembok pagar Kampus Untag Surabaya;
 - c. Ketiga pada tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 14.45 wib terdakwa menerima, mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 3 gram ditempat ranjauan yakni daerah Rungkut Industri Surabaya dekat pom Bensin;
 - d. Keempat pada tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 13.00 wib terdakwa menerima, mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 3 gram ditempat ranjauan yakni daerah Jagir Surabaya depan rumah makan Ponorogo;
 - e. Kelima pada tanggal 9 Maret 2025 sekira pukul 22.30 wib terdakwa menerima, mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 3 gram ditempat ranjauan yakni daerah Bungurasih Waru Sidoarjo depan Gudang Garam;
 - f. Keenam pada tanggal 13 Maret 2025 sekira pukul 22.00 wib terdakwa menerima, mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 3 gram ditempat ranjauan yakni Jalan Diponegoro Surabaya depan Bank BCA;
 - g. Dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil sabu sebanyak 10 gram ditempat ranjauan yakni Jalan Ngagel Jaya Surabaya di tempat pembuangan sampah tepi sungai.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira pukul 01.30 wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim saksi KRISNA WILIS S dan saksi CALVIN JORDAN di dalam rumah terdakwa alamat Dsn Kuro Rt 001 Rw 001 Ds Kuro Kec Karangbinangun Kab Lamongan, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah HP VIVO dengan nomor simcard 082146785304 dan 083172084624 dalam saku celana terdakwa sebelah kiri, kemudian di dapur ditemukan 1 buah waring warna hitam berisi 1 buah kotak rokok warna coklat yang berisi 12 poket sabu (0,24 gram, 0,23 gram, 0,23 gram, 0,23 gram, 0,22 gram, 0,22 gram, 0,22 gram, 0,22 gram, 0,22 gram, 0,22 gram, 0,22 gram, 0,22 gram,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,22 gram, 0,21 gram, 0,21 gram dan 0,20 gram) dengan berat kotor keseluruhan 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram dan 2 buah sendok dari sedotan warna hitam dan putih, selanjutnya didalam gudang ditemukan 1 bungkus paketan warna hitam berisi 1 buah timbangan warna silver, 2 pack plastik klip dan 1 buah kotak plastik warna hijau yang berisi 1 poket sabu dengan berat kotor 7,25 (tujuh koma dua puluh lima) gram serta 1 buah sendok dari sedotan warna hitam yang tersimpan dalam spon kursi sofa. Sehingga total keseluruhan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa sebanyak 13 poket dengan berat kotor 9,9 (sembilan koma sembilan) gram;

- Bahwa Terdakwa AMAN RAGA MUSTIHWITO Bin SUGIANTO tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) dengan total berat netto sebesar 6,935 gram.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : Lab. 02982/NNF/2025 tanggal 14 Maret 2025 barang bukti yang disita dari terdakwa AMAN RAGA MUSTIHWITO bin SUGIANTO nomor : 08091/2025/NNF s/d 08103/2025/NNF berupa 13 (tiga belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih / netto keseluruhan $\pm 6,935$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 6,668$ gram setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AMAN RAGA MUSTIHWITO BIN SUGIANTO pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan maret 2025 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dsn Kuro Rt 001 Rw 001 Desa Kuro Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan atau

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim yaitu saksi KRISNA WILIS S dan saksi CALVIN JORDAN pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira pukul 01.30 wib di dalam rumah terdakwa alamat Dsn Kuro Rt 001 Rw 001 Ds Kuro Kec Karangbinangun Kab Lamongan yang kemudian dilakukan penggeledahan badan dan sekitar terdakwa dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 buah HP VIVO dengan nomor simcard 082146785304 dan 083172084624 dalam saku celana terdakwa sebelah kiri, kemudian di dapur ditemukan 1 buah waring warna hitam berisi 1 buah kotak rokok warna coklat yang berisi 12 poket sabu (0,24 gram, 0,23 gram, 0,23 gram, 0,23 gram, 0,22 gram, 0,22 gram, 0,22 gram, 0,22 gram, 0,22 gram, 0,21 gram, 0,21 gram dan 0,20 gram) dengan berat kotor keseluruhan 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram dan 2 buah sendok dari sedotan warna hitam dan putih, selanjutnya didalam gudang ditemukan 1 bungkus paketan warna hitam berisi 1 buah timbangan warna silver, 2 pack plastik klip dan 1 buah kotak plastik warna hijau yang berisi 1 poket sabu dengan berat kotor 7,25 (tujuh koma dua puluh lima) gram serta 1 buah sendok dari sedotan warna hitam yang tersimpan dalam spon kursi sofa. Sehingga total keseluruhan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa sebanyak 13 poket dengan berat kotor 9,9 (sembilan koma sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa AMAN RAGA MUSTIHWITO Bin SUGIANTO tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) dengan total berat netto sebesar 6,935 gram.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : Lab. 02982/NNF/2025 tanggal 14 Maret 2025 barang bukti yang disita dari terdakwa AMAN RAGA MUSTIHWITO bin SUGIANTO nomor : 08091/2025/NNF s/d 08103/2025/NNF berupa 13 (tiga belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih / netto keseluruhan $\pm 6,935$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 6,668$ gram setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KRISNA WILIS PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu beratnya lebih dari 5 gram dengan pelaku adalah Terdakwa Aman Raga Mustihwito.
- Bahwa saksi adalah Anggota Dtresnarkoba Polda Jatim dan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi lainnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Kuro RT.001 RW.001 Desa Kuro Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan;
- Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan yang akhirnya ditemukan 1 buah HP VIVO dengan nomor simcard 082146785304 dan 083172084624

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam saku celana tersangka sebelah kiri, kemudian di dapur ditemukan 1 buah waring warna hitam berisi 1 buah kotak rokok warna coklat yang berisi 12 poket sabu dengan berat kotor keseluruhan 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram dan 2 buah sendok dari sedotan warna hitam dan putih, selanjutnya didalam gudang ditemukan 1 bungkus paketan warna hitam berisi 1 buah timbangan warna silver, 2 pack plastik klip dan 1 buah kotak plastik warna hijau yang berisi 1 poket sabu dengan berat kotor 7,25 (tujuh koma dua puluh lima) gram serta 1 buah sendok dari sedotan warna hitam yang tersimpan dalam spon kursi sofa. Sehingga total keseluruhan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) poket dengan berat kotor 9,9 (sembilan koma sembilan) gram;

- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 13 poket dengan berat kotor 9,9 (sembilan koma sembilan) gram dengan cara membeli dari Sdr.ANDIK (DPO) lalu diambil ditempat ranjauan yakni di Jalan Ngagel Jaya Surabaya tepatnya di tempat pembuangan sampah tepi sungai, sebanyak 10 gram yang terbungkus isolasi warna hitam, dengan maksud akan dijual kembali dan mendapat keuntungan.;

- Bahwa terdakwa telah membeli atau menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr.ANDIK (DPO) untuk dijual kembali sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pertama pada tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 14.17 wib tersangka menerima, mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram ditempat ranjauan yakni di tempat pembuangan sampah Jalan Ngagel Jaya Surabaya;
2. Kedua pada tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 14.30 wib tersangka menerima, mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram ditempat ranjauan yakni daerah Semolowaru Surabaya ditembok pagar Kampus Untag Surabaya;
3. Ketiga pada tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 14.45 wib tersangka menerima, mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram ditempat ranjauan yakni daerah Rungkut Industri Surabaya dekat pom Bensin;
4. Keempat pada tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 13.00 wib tersangka menerima, mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram ditempat ranjauan yakni daerah Jagir Surabaya depan rumah makan Ponorogo;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Kelima pada tanggal 9 Maret 2025 sekira pukul 22.30 wib tersangka menerima, mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram ditempat ranjauan yakni daerah Bungurasih Waru Sidoarjo depan Gudang Garam;

6. Keenam pada tanggal 13 Maret 2025 sekira pukul 22.00 wib tersangka menerima, mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram ditempat ranjauan yakni Jalan Diponegoro Surabaya depan Bank BCA;

7. Yang terakhir pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekira pukul 20.00 Wib tersangka mengambil sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram ditempat ranjauan yakni Jalan Ngagel Jaya Surabaya di tempat pembuangan sampah tepi sungai.

- Bahwa terdakwa dalam menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP VIVO dengan nomor simcard 082146785304 dan 083172084624 tersebut digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dengan sdr.ANDIK dan para pembeli.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. CALVIN JORDAN T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkoba golongan I jenis sabu beratnya lebih dari 5 gram dengan pelaku adalah Terdakwa Aman Raga Mustihwito.

- Bahwa saksi adalah Anggota Dtresnarkoba Polda Jatim dan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi lainnya;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Kuro RT.001 RW.001 Desa Kuro Kecamatan Karangbinangun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamongan;

- Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan yang akhirnya ditemukan 1 buah HP VIVO dengan nomor simcard 082146785304 dan 083172084624 dalam saku celana tersangka sebelah kiri, kemudian di dapur ditemukan 1 buah waring warna hitam berisi 1 buah kotak rokok warna coklat yang berisi 12 poket sabu dengan berat kotor keseluruhan 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram dan 2 buah sendok dari sedotan warna hitam dan putih, selanjutnya didalam gudang ditemukan 1 bungkus paketan warna hitam berisi 1 buah timbangan warna silver, 2 pack plastik klip dan 1 buah kotak plastik warna hijau yang berisi 1 poket sabu dengan berat kotor 7,25 (tujuh koma dua puluh lima) gram serta 1 buah sendok dari sedotan warna hitam yang tersimpan dalam spon kursi sofa. Sehingga total keseluruhan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) poket dengan berat kotor 9,9 (sembilan koma sembilan) gram;

- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 13 poket dengan berat kotor 9,9 (sembilan koma sembilan) gram dengan cara membeli dari Sdr.ANDIK (DPO) lalu diambil ditempat ranjauan yakni di Jalan Ngagel Jaya Surabaya tepatnya di tempat pembuangan sampah tepi sungai, sebanyak 10 gram yang terbungkus isolasi warna hitam, dengan maksud akan dijual kembali dan mendapat keuntungan.;

- Bahwa terdakwa telah membeli atau menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr.ANDIK (DPO) untuk dijual kembali sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pertama pada tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 14.17 wib tersangka menerima, mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram ditempat ranjauan yakni di tempat pembuangan sampah Jalan Ngagel Jaya Surabaya;
2. Kedua pada tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 14.30 wib tersangka menerima, mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram ditempat ranjauan yakni daerah Semolowaru Surabaya ditembok pagar Kampus Untag Surabaya;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ketiga pada tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 14.45 wib tersangka menerima, mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram ditempat ranjauan yakni daerah Rungkut Industri Surabaya dekat pom Bensin;

4. Keempat pada tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 13.00 wib tersangka menerima, mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram ditempat ranjauan yakni daerah Jagir Surabaya depan rumah makan Ponorogo;

5. Kelima pada tanggal 9 Maret 2025 sekira pukul 22.30 wib tersangka menerima, mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram ditempat ranjauan yakni daerah Bungurasih Waru Sidoarjo depan Gudang Garam;

6. Keenam pada tanggal 13 Maret 2025 sekira pukul 22.00 wib tersangka menerima, mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram ditempat ranjauan yakni Jalan Diponegoro Surabaya depan Bank BCA;

7. Yang terakhir pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekira pukul 20.00 Wib tersangka mengambil sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram ditempat ranjauan yakni Jalan Ngagel Jaya Surabaya di tempat pembuangan sampah tepi sungai.

- Bahwa terdakwa dalam menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP VIVO dengan nomor simcard 082146785304 dan 083172084624 tersebut digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dengan sdr.ANDIK dan para pembeli.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Kuro RT.001/RW.001 Desa Kuro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan, karena kedapatan menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena sebelumnya telah menjual Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah HP VIVO dengan nomor simcard 082146785304 dan 083172084624 dalam saku celana terdakwa sebelah kiri, kemudian di dapur ditemukan 1 buah waring warna hitam berisi 1 buah kotak rokok warna coklat yang berisi 12 poket sabu dengan berat kotor keseluruhan 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram dan 2 buah sendok dari sedotan warna hitam dan putih, selanjutnya didalam gudang ditemukan 1 bungkus paketan warna hitam berisi 1 buah timbangan warna silver, 2 pack plastik klip dan 1 buah kotak plastik warna hijau yang berisi 1 poket sabu dengan berat kotor 7,25 (tujuh koma dua puluh lima) gram serta 1 buah sendok dari sedotan warna hitam yang tersimpan dalam spon kursi sofa. Sehingga total keseluruhan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) poket dengan berat kotor 9,9 (sembilan koma sembilan) gram;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) poket dengan berat kotor 9,9 (sembilan koma sembilan) gram dengan cara membeli dari Sdr.ANDIK (DPO) lalu diambil ditempat ranjauan yakni di Jalan Ngagel Jaya Surabaya tepatnya di tempat pembuangan sampah tepi sungai, sebanyak 10 gram yang terbungkus isolasi warna hitam, dengan maksud akan dijual kembali dan mendapat keuntungan;

- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2025 terdakwa menghubungi Sdr.ANDIK (DPO) untuk menanyakan pekerjaan, kemudian Sdr.ANDIK menawarkan kepada terdakwa untuk berjualan Narkotika jenis sabu dengan harga sabu dari Sdr.ANDIK sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr.ANDIK memberikan modal sabu kepada terdakwa sebanyak 3 gram, atas tawaran Sdr.ANDIK tersebut terdakwa setuju lalu diberikan Sdr.ANDIK aplikasi DANA atas nama ZIDAN untuk mentransfer pembayaran sabu tersebut. Setelah itu terdakwa mentransferkan uang pembayaran sabu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk kekurangannya akan terdakwa bayarkan setelah sabu habis terjual. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 terdakwa mendapat kabar dari Sdr.ANDIK untuk pergi ke Surabaya guna

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil bahan / Narkotika jenis sabu sebanyak 3 gram di Jalan Ngagel Jaya Surabaya tepatnya di tempat pembuangan sampah tepi sungai dibawah pohon. Setelah itu terdakwa pergi ke lokasi tersebut untuk mengambil sabu lalu membawa sabu pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah terdakwa membagi/memecah sabu menjadi beberapa poket untuk dijual kembali dengan harga Rp.200.000,- s/d Rp.300.000,- per poketnya. Dan dari penjualan sabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000,- per gramnya hingga kemudian pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu dari Sdr.ANDIK sebanyak 10 gram di Jalan Ngagel Jaya Surabaya tepatnya di tempat pembuangan sampah tepi sungai yang dibungkus dengan isolasi warna hitam, dimana sebelumnya sabu tersebut telah dibeli terdakwa dari Sdr.ANDIK dengan mentransferkan uang pembayaran sabu kepada ANDIK sebesar Rp.4.300.000,-. Setelah itu terdakwa membawa sabu tersebut pulang dan diambil sebanyak 2 poket setengahan lalu dijual dengan harga Rp.650.000,-. Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2025 terdakwa menjual sabu sebanyak 2 poket yakni setengah dan supra dengan harga Rp.350.000,-. Kemudian pada tanggal 19 Maret 2025 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa membagi/memecah sabu sebanyak 12 poket dan dijual kembali dengan harga Rp.200.000,- s/d Rp.300.000,- setelah selesai sabu tersebut terdakwa simpan di kotak rokok warna coklat lalu disembuyikan didalam waring warna hitam, sedangkan sisannya terdakwa simpan dalam kotak plastik warna hijau lalu dimasukkan dalam spon sofa yang ada didalam Gudang;

- Bahwa selama 3 bulan dari bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Maret 2025 terdakwa telah membeli, menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr.ANDIK (DPO) untuk dijual kembali sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika sabu tersebut, terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin ataupun keahlian yang berhubungan dengan Narkotika;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : Lab. 02982/NNF/2025 tanggal 14 Maret 2025 barang bukti yang disita dari terdakwa AMAN RAGA MUSTIHWITO bin SUGIANTO nomor : 08091/2025/NNF s/d 08103/2025/NNF berupa 13 (tiga belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih / netto keseluruhan $\pm 6,935$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 6,668$ gram setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) poket sabu dengan berat kotor 9,9 (sembilan koma sembilan) gram. berat bersih 6,935 (enam koma sembilan tiga lima) gram.
- 1 (satu) buah HP VIVO dengan nomor simcard 082146785304 dan 083172084624.
- 1 (satu) buah waring warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak rokok coklat.
- 2 (dua) buah sendok dari sedotan berwarna hitam dan putih.
- 1 (satu) bungkus paketan warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan warna silver.
- 2 (dua) pack plastik klip.
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau.
- 1 (satu) buah sendok dari sedotan warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Kuro RT.001/RW.001 Desa Kuro Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan, karena kedapatan menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa berawal pada bulan Januari 2025 terdakwa menghubungi sdr. ANDIK (DPO) untuk menanyakan pekerjaan namun sdr. ANDIK (DPO) malah menawarkan kepada terdakwa untuk berjualan Narkotika jenis sabu dengan harga sabu dari sdr. ANDIK (DPO) sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. ANDIK (DPO) memberikan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal sabu kepada terdakwa sebanyak 3 gram, atas tawaran tersebut terdakwa setuju lalu diberikan sdr. ANDIK (DPO) aplikasi DANA atas nama ZIDAN untuk mentransfer pembayaran sabu tersebut. Setelah itu terdakwa mentransferkan uang pembayaran sabu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk kekurangannya akan terdakwa bayarkan setelah sabu habis terjual. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 terdakwa mendapat kabar dari sdr. ANDIK (DPO) untuk pergi ke Surabaya guna mengambil bahan atau Narkotika jenis sabu sebanyak 3 gram di Jalan Ngagel Jaya Surabaya tepatnya di tempat pembuangan sampah tepi sungai dibawah pohon. Setelah itu terdakwa pergi ke lokasi tersebut untuk mengambil sabu lalu membawa sabu pulang ke rumahnya alamat Dsn Kuro Rt 001 Rw 001 Ds Kuro Kec Karangbinangun Kab Lamongan;

- Sesampainya di rumah terdakwa alamat Dsn Kuro Rt 001 Rw 001 Ds Kuro Kec Karangbinangun Kab Lamongan, terdakwa membagi atau memecah sabu menjadi beberapa poket untuk dijual kembali dengan harga Rp.200.000,- sampai dengan Rp.300.000,- per poketnya. Dan dari penjualan sabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000 per gramnya hingga kemudian pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu dari ANDIK (DPO) sebanyak 10 gram di Jalan Ngagel Jaya Surabaya tepatnya di tempat pembuangan sampah tepi sungai yang dibungkus dengan isolasi warna hitam, dimana sebelumnya sabu tersebut telah dibeli terdakwa dari sdr. ANDIK (DPO) dengan mentransferkan uang pembayaran sabu sebesar Rp.4.300.000,-, setelah itu terdakwa membawa sabu tersebut pulang ke rumahnya alamat Dsn Kuro Rt 001 Rw 001 Ds Kuro Kec Karangbinangun Kab Lamongan dan diambil sebanyak 2 poket setengahan lalu dijual dengan harga Rp 650.000,- selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2025 terdakwa menjual sabu dengan paket setengah dan paket supra dengan harga Rp 350.000,- sebanyak 2 (dua) poket. Kemudian pada tanggal 19 Maret 2025 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa membagi/memecah sabu sebanyak 12 poket untuk dijual kembali dengan harga Rp.200.000,- sampai dengan Rp.300.000,- setelah selesai membagi sabu, sabu tersebut terdakwa simpan di kotak rokok warna coklat lalu disembuyikan didalam waring warna hitam, sedangkan sisannya terdakwa simpan dalam kotak plastic warna hijau lalu dimasukkan dalam spon sofa yang ada didalam gudang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Dsn Kuro Rt 001 Rw 001 Ds Kuro Kec Karangbinangun Kab Lamongan.

- Bahwa selama 3 bulan dari bulan Januari 2025 hingga bulan Maret 2025 terdakwa telah membeli, menerima Narkotika jenis sabu dari sdr. ANDIK (DPO) untuk dijual kembali sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pertama pada tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 14.17 wib terdakwa menerima, mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 3 gram ditempat ranjauan yakni di tempat pembuangan sampah Jalan Ngagel Jaya Surabaya;
 - b. Kedua pada tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 14.30 wib terdakwa menerima, mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 3 gram ditempat ranjauan yakni daerah Semolowaru Surabaya ditembok pagar Kampus Untag Surabaya;
 - c. Ketiga pada tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 14.45 wib terdakwa menerima, mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 3 gram ditempat ranjauan yakni daerah Rungkut Industri Surabaya dekat pom Bensin;
 - d. Keempat pada tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 13.00 wib terdakwa menerima, mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 3 gram ditempat ranjauan yakni daerah Jagir Surabaya depan rumah makan Ponorogo;
 - e. Kelima pada tanggal 9 Maret 2025 sekira pukul 22.30 wib terdakwa menerima, mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 3 gram ditempat ranjauan yakni daerah Bungurasih Waru Sidoarjo depan Gudang Garam;
 - f. Keenam pada tanggal 13 Maret 2025 sekira pukul 22.00 wib terdakwa menerima, mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 3 gram ditempat ranjauan yakni Jalan Diponegoro Surabaya depan Bank BCA;
 - g. Dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil sabu sebanyak 10 gram ditempat ranjauan yakni Jalan Ngagel Jaya Surabaya di tempat pembuangan sampah tepi sungai.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira pukul 01.30 wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim saksi KRISNA WILIS S dan saksi CALVIN

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JORDAN di dalam rumah terdakwa alamat Dsn Kuro Rt 001 Rw 001 Ds Kuro Kec Karangbinangun Kab Lamongan, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah HP VIVO dengan nomor simcard 082146785304 dan 083172084624 dalam saku celana terdakwa sebelah kiri, kemudian di dapur ditemukan 1 buah waring warna hitam berisi 1 buah kotak rokok warna coklat yang berisi 12 poket sabu (0,24 gram, 0,23 gram, 0,23 gram, 0,23 gram, 0,22 gram, 0,22 gram, 0,22 gram, 0,22 gram, 0,22 gram, 0,21 gram, 0,21 gram dan 0,20 gram) dengan berat kotor keseluruhan 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram dan 2 buah sendok dari sedotan warna hitam dan putih, selanjutnya didalam gudang ditemukan 1 bungkus paketan warna hitam berisi 1 buah timbangan warna silver, 2 pack plastik klip dan 1 buah kotak plastik warna hijau yang berisi 1 poket sabu dengan berat kotor 7,25 (tujuh koma dua puluh lima) gram serta 1 buah sendok dari sedotan warna hitam yang tersimpan dalam spon kursi sofa. Sehingga total keseluruhan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa sebanyak 13 poket dengan berat kotor 9,9 (sembilan koma sembilan) gram;

- Bahwa Terdakwa AMAN RAGA MUSTIHWITO Bin SUGIANTO tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) dengan total berat netto sebesar 6,935 gram.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : Lab. 02982/NNF/2025 tanggal 14 Maret 2025 barang bukti yang disita dari terdakwa AMAN RAGA MUSTIHWITO bin SUGIANTO nomor : 08091/2025/NNF s/d 08103/2025/NNF berupa 13 (tiga belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih / netto keseluruhan $\pm 6,935$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 6,668$ gram setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika golongan I;
4. Beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa AMAN RAGA MUSTIHWITO BIN SUGIANTO dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (opzet) berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, sehingga kesengajaan sama dengan Wiltens en wetens (dikehendaki dan diketahui);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum jika dikaji dari perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa Belanda dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*" yang diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa Unsur "tanpa hak" dalam konteks tindak pidana narkoba merujuk pada penggunaan narkoba yang tidak memperoleh izin atau persetujuan resmi dari otoritas yang berwenang. Menurut Undang-Undang Narkoba, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7. Untuk menggunakan narkoba dalam konteks tersebut, individu harus mendapatkan izin khusus dan/atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, yang bertindak berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa Konsep "tanpa hak" atau "melawan hukum" di sini menunjukkan bahwa penggunaan narkoba tanpa izin atau persetujuan tersebut dianggap melanggar hukum. Unsur "melawan hukum" adalah elemen mutlak dalam tindak pidana, baik disebutkan secara eksplisit maupun implisit dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun perdebatan masih ada mengenai sifat melawan hukum yang eksplisit atau implisit, tidak diragukan bahwa unsur ini esensial untuk penuntutan dan pembuktian di pengadilan. Dalam konteks ini, "tanpa hak" berarti tindakan dilakukan tanpa wewenang atau izin yang sah;

Menimbang, bahwa Pompe mengartikan "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum secara lebih luas daripada sekadar bertentangan dengan undang-undang. Lamintang juga menyebutkan bahwa istilah "*wederrechtelijk*" dapat diartikan sebagai "secara tidak sah" dalam bahasa Indonesia, menegaskan bahwa tindakan melawan hukum termasuk segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim yaitu saksi KRISNA WILIS S dan saksi CALVIN JORDAN pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Kuro RT.001/RW.001 Desa Kuro Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dan saat dilakukan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah HP VIVO dengan nomor simcard 082146785304 dan 083172084624 dalam saku celana terdakwa sebelah kiri, kemudian di dapur ditemukan 1 buah waring warna hitam berisi 1 buah kotak rokok warna coklat yang berisi 12 poket sabu dengan berat kotor keseluruhan 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram dan 2 buah sendok dari sedotan warna hitam dan putih, selanjutnya didalam gudang ditemukan 1 bungkus paketan warna hitam berisi 1 buah timbangan warna silver, 2 pack plastik klip dan 1 buah kotak plastik warna hijau yang berisi 1 poket sabu dengan berat kotor 7,25 (tujuh koma dua puluh lima) gram serta 1 buah sendok dari sedotan warna hitam yang tersimpan dalam spon kursi sofa. Sehingga total keseluruhan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) poket dengan berat kotor 9,9 (sembilan koma sembilan) gram;

Menimbang, bahwa dari hasil interogasi terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) poket dengan berat kotor 9,9 (sembilan koma sembilan) gram dengan cara membeli dari Sdr.ANDIK (DPO) lalu diambil ditempat ranjauan yakni di Jalan Ngagel Jaya Surabaya tepatnya di tempat pembuangan sampah tepi sungai, sebanyak 10 gram yang terbungkus isolasi warna hitam, dengan maksud akan dijual kembali dan mendapat keuntungan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Menurut Moeljatno dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, hukum pidana fokus pada tindakan yang bersifat melawan hukum, yaitu tindakan yang dilarang dan dikenakan ancaman pidana Sehubungan dengan hal ini, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan bahwa peredaran, penyaluran, dan penggunaan narkotika harus memperoleh izin khusus atau persetujuan dari Menteri, yang bertindak atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (1) dan (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali jika pengadilan, berdasarkan alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, memperoleh keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan." Ketentuan ini mencakup tiga asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan, yaitu asas legalitas atau asas "nullum crimen sine lege" (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas atau asas "nullum crimen sine culpa"

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(afwijzigheid van alle schuld), dan asas "nullum crimen sine actus reus" (afwijzigheid van alle materiële wederrechtelijkheid).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam penelitiannya berjudul **Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba** (hal. 2-3), Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa pengedar narkotika, dalam pengertian sempit, adalah orang yang terlibat dalam penyaluran dan penyerahan narkotika/psikotropika. Secara lebih luas, definisi pengedar mencakup aktivitas seperti penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, penguasaan, penyediaan, serta ekspor dan impor narkotika/psikotropika;

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya *Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* (AR. Sujono, 2011), unsur "menawarkan untuk dijual" mencakup dua hal: pertama, menawarkan berarti menunjukkan sesuatu dengan tujuan agar pihak lain mengambilnya; dan kedua, barang yang ditawarkan tidak harus milik orang yang menawarkan atau berada secara fisik dalam tangannya, tetapi barang tersebut harus memiliki nilai yang dapat dinilai dengan uang dan penawaran harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan untuk menawarkan;

Menimbang, bahwa "Menawarkan untuk dijual" berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk menjual barang dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik melalui penjualan langsung maupun melalui sarana komunikasi, dan harus ada maksud agar orang lain membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang sehingga harus ada maksud

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga yang diperoleh;

Menimbang, bahwa menerima memiliki makna endapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi "perantara" tidak ditemukan secara langsung, namun istilah "calo" dan "makelar" yang didefinisikan sebagai orang yang memberikan jasa untuk menguruskan sesuatu dengan upah atau komisi, bisa diartikan sebagai perantara. "Menjadi perantara dalam jual beli" berarti berfungsi sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan menerima jasa atau keuntungan, yang bisa berupa uang, barang, atau fasilitas. Tanpa adanya jasa atau keuntungan, seseorang tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli (vide: AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan 1 tidak boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta reagensia diagnostik dan laboratorium, dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Produksi dan penggunaan Narkotika Golongan 1 dalam proses produksi juga dilarang, kecuali dalam jumlah sangat terbatas untuk kepentingan ilmiah, dan kegiatan ini diawasi ketat oleh BPOM (vide: pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa awalnya pada bulan Januari 2025 terdakwa menghubungi Sdr.ANDIK (DPO) untuk menanyakan pekerjaan, kemudian Sdr.ANDIK menawarkan kepada terdakwa untuk berjualan Narkotika jenis sabu dengan harga sabu dari Sdr.ANDIK sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr.ANDIK memberikan modal sabu kepada terdakwa sebanyak 3 gram, atas tawaran Sdr.ANDIK tersebut terdakwa setuju lalu diberikan Sdr.ANDIK aplikasi DANA atas nama ZIDAN untuk mentransfer pembayaran sabu tersebut. Setelah itu terdakwa mentransferkan uang pembayaran sabu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk kekurangannya akan terdakwa bayarkan setelah sabu habis terjual. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 terdakwa mendapat kabar dari Sdr.ANDIK untuk pergi ke Surabaya guna

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil bahan / Narkotika jenis sabu sebanyak 3 gram di Jalan Ngagel Jaya Surabaya tepatnya di tempat pembuangan sampah tepi sungai dibawah pohon. Setelah itu terdakwa pergi ke lokasi tersebut untuk mengambil sabu lalu membawa sabu pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah terdakwa membagi/memecah sabu menjadi beberapa poket untuk dijual kembali dengan harga Rp.200.000,- s/d Rp.300.000,- per poketnya. Dan dari penjualan sabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000,- per gramnya hingga kemudian pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu dari Sdr.ANDIK sebanyak 10 gram di Jalan Ngagel Jaya Surabaya tepatnya di tempat pembuangan sampah tepi sungai yang dibungkus dengan isolasi warna hitam, dimana sebelumnya sabu tersebut telah dibeli terdakwa dari Sdr.ANDIK dengan mentransferkan uang pembayaran sabu kepada ANDIK sebesar Rp.4.300.000,-. Setelah itu terdakwa membawa sabu tersebut pulang dan diambil sebanyak 2 poket setengahan lalu dijual dengan harga Rp.650.000,-. Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2025 terdakwa menjual sabu sebanyak 2 poket yakni setengah dan supra dengan harga Rp.350.000,-. Kemudian pada tanggal 19 Maret 2025 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa membagi/memecah sabu sebanyak 12 poket dan dijual kembali dengan harga Rp.200.000,- s/d Rp.300.000,- setelah selesai sabu tersebut terdakwa simpan di kotak rokok warna coklat lalu disembuyikan didalam waring warna hitam, sedangkan sisannya terdakwa simpan dalam kotak plastik warna hijau lalu dimasukkan dalam spon sofa yang ada didalam Gudang, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira pukul 01.30 wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim saksi KRISNA WILIS S dan saksi CALVIN JORDAN di dalam rumah terdakwa alamat Dusun Kuro RT.001/RW.001 Desa Kuro Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : Lab. 02982/NNF/2025 tanggal 14 Maret 2025 barang bukti yang disita dari terdakwa AMAN RAGA MUSTIHWITO bin SUGIANTO nomor : 08091/2025/NNF s/d 08103/2025/NNF berupa 13 (tiga belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih / netto keseluruhan $\pm 6,935$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 6,668$ gram setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah HP VIVO dengan nomor simcard 082146785304 dan 083172084624 dalam saku celana terdakwa sebelah kiri, kemudian di dapur ditemukan 1 buah waring warna hitam berisi 1 buah kotak rokok warna coklat yang berisi 12 poket sabu dengan berat kotor keseluruhan 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram dan 2 buah sendok dari sedotan warna hitam dan putih, selanjutnya didalam gudang ditemukan 1 bungkus paketan warna hitam berisi 1 buah timbangan warna silver, 2 pack plastik klip dan 1 buah kotak plastik warna hijau yang berisi 1 poket sabu dengan berat kotor 7,25 (tujuh koma dua puluh lima) gram serta 1 buah sendok dari sedotan warna hitam yang tersimpan dalam spon kursi sofa. Sehingga total keseluruhan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) poket dengan berat kotor 9,9 (sembilan koma sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 02982/NNF/2025 tanggal 14 Maret 2025, barang bukti yang disita dari Terdakwa AMAN RAGA MUSTIHWITO bin SUGIANTO Nomor : 08091/2025/NNF sampai dengan 08103/2025/NNF berupa 13 (tiga belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih / netto keseluruhan \pm 6,935 (enam koma sembilan ratus tiga puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur beratnya lebih dari 5 gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif yang besarnya pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMAN RAGA MUSTIHWITO Bin SUGIANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 (lima) gram*, sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) poket sabu dengan berat bersih 6,935 (enam koma sembilan tiga lima) gram.
 - 1 (satu) buah waring warna hitam.
 - 1 (satu) buah kotak rokok coklat.
 - 2 (dua) buah sendok dari sedotan berwarna hitam dan putih.
 - 1 (satu) bungkus paketan warna hitam.
 - 1 (satu) buah timbangan warna silver.
 - 2 (dua) pack plastik klip.
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau.
 - 1 (satu) buah sendok dari sedotan warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP VIVO dengan nomor simcard 082146785304 dan 083172084624;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2025, oleh Yogi Rachmawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gde Perwata, S.H.,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Satriany Alwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Cahyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Eko Vitiyandono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gde Perwata, S.H., M.H.

Yogi Rachmawan, S.H.,M.H.

Satriany Alwi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Agung Cahyono, S.H.